



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PEGADAIAN (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **Mohammad Edi Isdwiarto** sebagai Direktur SDM dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn.**, dan kawan-kawan para karyawan PT PEGADAIAN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Keramat Raya nomor 162 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101-B/00030.01/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 718/2020 tanggal 16 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 148-B/00030.01/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 869/2020 tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**KEVIN PATRIX SALOMON**, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tandean RT.06/RW.02 Latta-Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **John Andrew Tuhumena, S.H.** advokad dan konsultan hukum pada kantor Advokad Dan Konsultan Hukum JAT & Patners, yang beralamat di Jalan Dr. Siwabessy RT/RW 001/04 Nusaniwe kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JAT/SK.PHI/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 819/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 29 September 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 September 2020, dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka nilai-nilai kejujuran Karyawan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan demi kelangsungan hidup Perusahaan, sehingga oleh karenanya segenap Karyawan harus senantiasa menjaga loyalitas dan kepercayaan pelanggan dengan bekerja jujur, menjaga aset/kekayaan Perusahaan dengan baik serta selalu menjalankan ketentuan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT merupakan Karyawan Tetap PENGGUGAT yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 1054/KEP/2014 tanggal 29 Januari 2014, dengan jabatan terakhir TERGUGAT adalah Penaksir Muda II pada Kantor Cabang Nusaniwe (Kantor Area Ambon) dengan menerima upah pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp. 5.343.245,- (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemimpin Cabang Nusaniwe Nomor: 160/11319/2017 tanggal 20 Desember 2017, TERGUGAT melaksanakan tugas sebagai Pengelola pada Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Unit Pembantu Cabang (UPC) OSM terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 (Cabang Nusaniwe, Area Ambon, Wilayah Makassar);
5. Bahwa tugas TERGUGAT selama ditugaskan menjadi Pengelola UPC sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PT PEGADAIAN (Persero) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja, program, inisiatif strategis, rincian biaya guna mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik, sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya;
  - b. Meyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang/unit pelayanan cabang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah;
  - c. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, *coaching and* counseling untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (*people manager*);
  - d. Mengelola operasional UPC sebagai titik layanan produk-produk Perusahaan sesuai ketentuan, prosedur dan kebijakan operasional;
  - e. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai batas kewenangannya;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Kantor Daerah Pemeriksaan (KDP) Ambon selaku unit kerja

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional di Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) di wilayah Ambon, melakukan pemeriksaan rutin di Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) OSM;

7. Bahwa TERGUGAT saat menjabat sebagai Pengelola di Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) OSM telah menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya sebagai Pengelola UPC dengan melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah tanpa sepengetahuan Nasabah serta tidak disertai dengan dokumen administrasi (Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan identitas/KTP Nasabah) untuk kepentingan pribadi;
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Tim SPI – KDP Ambon telah melakukan konfirmasi dengan TERGUGAT untuk diminta keterangan terhadap perbuatan yang dilakukannya;
9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dipertimbangkan oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT dipertimbangkan untuk di PHK;
10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan TERGUGAT, telah dilakukan Perundingan Bipartit sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa merujuk Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung mulai 01 September 2019 dilakukan *skorsing* terhadap TERGUGAT sesuai dengan Surat Nomor: 684/0002802/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Skorsing. Meskipun dilakukan *skorsing* terhadap TERGUGAT, namun PENGGUGAT masih memberikan hak TERGUGAT setiap bulannya;
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Kantor Daerah Pemeriksaan (KDP) Ambon selaku unit kerja PENGGUGAT yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional, melakukan pemeriksaan rutin di Kantor UPC OSM dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) dari Tim SPI - KDP Ambon Nomor: No.95/R-00440.00/2018;

13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim SPI tersebut, diketahui TERGUGAT pada saat menjabat sebagai Pengelola di Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) OSM telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Penaksir yaitu secara sengaja melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah tanpa sepengetahuan Nasabah serta tidak disertai dengan dokumen administrasi (Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan identitas/KTP Nasabah), dengan rincian perbuatan sebagai berikut:
  - a. melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) transaksi sebesar Rp.19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 23 Februari 2018 untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya catering acara pernikahan;
  - b. melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) transaksi sebesar Rp.19.981.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 26 Maret 2018 untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar uang muka dekorasi gedung acara pernikahan;
  - c. melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah sebanyak 160 (seratus enam puluh) transaksi sebesar Rp.15.287.500,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 23 Juli 2018 untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya pelunasan gedung acara pernikahan.
14. Bahwa adapun perbuatan TERGUGAT yakni melakukan transaksi pencairan dan mengambil tanpa hak uang kelebihan lelang milik Nasabah kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi menyalahi

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 5, dimana seharusnya uang kelebihan lelang tersebut diberikan kepada Nasabah yang berhak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat dan Aman (KCA), Lampiran Bab II huruf B angka 2 huruf j, yang pada pokoknya mengatur bahwa uang kelebihan lelang merupakan hak Nasabah dan pihak yang berhak mengambil uang kelebihan lelang adalah Nasabah, Kuasa Nasabah atau ahli waris;

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah diakui sendiri oleh TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Pelaku Nomor: 90/R-00440.00/2018 tanggal 01 Oktober 2018, sehingga merupakan bukti pengakuan yang tidak terbantahkan lagi (*vide* Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 284 RBG);
16. Akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil Perusahaan sebesar Rp.55.267.100,- (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
17. Bahwa walaupun kerugian materiil Perusahaan sebagaimana dimaksud angka 16 telah diganti dan diselesaikan, namun perbuatan TERGUGAT tersebut mencerminkan moral hazardnya dan telah menimbulkan preseden yang buruk bagi PENGGUGAT yang telah berusaha melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sehingga cukup beralasan apabila PENGGUGAT tidak berkenan lagi mempekerjakan TERGUGAT dan berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGAT, karena apabila hubungan kerja tetap dipaksakan sedangkan salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi Para Pihak untuk tetap mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
18. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan PHK dengan TERGUGAT, telah dilakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 26 Februari 2019, namun tidak tercapai kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pada Perundingan Bipartit tersebut, TERGUGAT mengakui pelanggaran yang

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan Bipartit, sehingga merupakan bukti pengakuan yang tidak terbantahkan lagi;

19. Bahwa oleh karena pada Perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 12 September 2019 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;
20. Berdasarkan Risalah Hasil Mediasi yang dibuat di Ambon pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mediator telah berupaya melakukan Mediasi secara kekeluargaan terhadap perselisihan Permutusan Hubungan Kerja (PHK) namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 565/585/DTK tertanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya menganjurkan bahwa yang berwenang memutuskan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melanggar *Standart Operating Procedure* (SOP) yang telah diakui sendiri oleh TERGUGAT pada saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon yang pada pokoknya mengakui bahwa perbuatan mengambil uang kelebihan lelang milik Nasabah yang dilakukan TERGUGAT adalah kesalahan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan, sehingga secara *de facto* perbuatan TERGUGAT terqualifikasi dalam kategori Pelanggaran Berat, dengan demikian telah terpenuhi alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGAT karena alasan mendesak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

*“Adanya alasan mendesak sehingga majikan tidak sepatutnya diminta untuk meneruskan hubungan kerja dapat dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain apabila buruh telah melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau lain-lain kejahatan, yang menyebabkan ia tidak patut lagi mendapat kepercayaan dari si majikan”;*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pengaturan PHK karena alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 1603 huruf O KUHPerdara, dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE-13/MENS/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada angka 4 menyatakan bahwa:

*“Dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;*

23. Bahwa Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MENS/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dipertegas dalam Pasal 201 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ) Nomor: 29 Tahun 2017 dan Nomor: 70/DPP-SP/XI/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Karyawan karena alasan mendesak;

24. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 204 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 29 Tahun 2017 dan nomor 70/DPP-SP/XI/2017 telah mengatur mengenai uang pesangon dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja;

25. Memperhatikan alinea ke-4 (empat) Bab I Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb



*partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan”;*

26. Dalam hal PENGGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT berhak menerima uang pesangon dari PENGGUGAT. Namun, oleh karena pemutusan hubungan kerja disebabkan adanya pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-4 (empat) Bab I Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan, maka menjadi tidak adil jika PENGGUGAT membayarkan uang pesangon kepada TERGUGAT;

27. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17, dapat dipahami bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian secara langsung sehingga berdampak pada penurunan kinerja perseroan dan berdampak pula pada kesejahteraan karyawan yaitu berupa penurunan derajat kualitas kesejahteraan karyawan PENGGUGAT. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam Putusan PHI Mataram No. 3/Pdt.Sus/PHI/2018/Pn.Mtr yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa terhadap kerugian sebagaimana tersebut di atas maka yang secara langsung menderita kerugian adalah PT Pegadaian (Persero) sehingga tentunya dapat menurunkan kinerja perseroan;*

*Menimbang, bahwa atas penurunan kinerja perseroan akan berdampak pada kebijakan kesejahteraan karyawan yaitu berupa penurunan derajat kualitas kesejahteraan karyawan PT Pegadaian (Persero)”.*

28. Bahwa sambil menunggu proses penyelesaian Perselisihan PHK ini, PENGGUGAT telah melakukan *skorsing* kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor: 684/0002802/2019 terhitung sejak tanggal 01 September 2019, dan sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT tetap mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan PENGGUGAT tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran *Standar Operating Procedure* (SOP) yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1603 huruf o *juncto* Angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MENS/SJ-HK/II/2015 tanggal 07 Januari 2015 *juncto* Pasal 201 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 29 Tahun 2017 dan Nomor: 70/DPP-SP/XI/2017 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak Putusan dibacakan;
4. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak atas Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) karena perbuatannya bertentangan dengan tujuan Undang-Undang yang tertuang dalam Bab I Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

**Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-masing;**

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 22 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan tidak sah

Bahwa hal ini terkait dengan Legalitas Penggugat yang mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Ambon karena dalam gugatan Penggugat tidak secara detail menjelaskan tentang legal standing pemberi kuasa apalagi jika mengacu pada pasal 98 undang-undang nomor 40 tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

*Ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan .*

*Ayat (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*

Oleh karena tidak dicantumkannya kapasitas selaku Direksi dalam hal ini terkait dengan keterangan pengangkatannya sebagai direksi / Legal Positionnya yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon maka Gugatan ini tidak sah, oleh sebab itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### 2. Gugatan Obscur Libel

Bahwa dalam Gugatan Penggugat untuk klosul perihal gugatan itu tertulis Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan dalam kedudukan

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat yang mana dua substansi yang memiliki makna yang berbeda. PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha pasal 1 angka 25 (dua puluh lima ) undang-undang nomor:13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, padahal Tergugat masih diskorsing dan bukan di PHK sehingga apa hubungan antara Tergugat dengan gugatan ini? disamping itu juga berdasarkan Pasal 56 UU PPHI Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. ditingkat pertama mengenai perselisihan Hak;
2. ditingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
3. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
4. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Bahwa berdasarkan Ayat (2) perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karna tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UUPPHI);

Jadi perselisihan PHK itu timbul setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mana ada salah satu pihak tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut dengan kata lain bahwa setelah adanya PHK maka timbulah perselisihan yaitu perselisihan PHK tadi;

Bahwa jika mengacu pada Fakta-fakta hukum dimana Tergugat sampai hari ini masih berstatus sebagai pegawai PT PEGADAIAN (Persero) walau sementara mendapat sanksi berupa Skorsing akan tetapi Tergugat masih menerima Hak-hak Tergugat sebagai karyawan PT PEGADAIAN (Persero) dengan menerima gaji dan belum di PHK oleh PT PEGADAIAN (Persero)

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



yang dalam Gugatan ini berkedudukan sebagai Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Tergugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 56 UUPPHI Ayat (2) oleh sebab itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar hal-hal yang Tergugat uraikan dalam bagian Eksepi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai point 11 dan terhadap point ini Tergugat menerimanya dan tak terbantahkan lagi;
4. Bahwa terhadap point pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan penggugat dari point 12 sampai dengan point 15 tergugat menerimanya dan telah diakui sendiri oleh tergugat;
5. Bawa Terhadap dalil gugatan point 16 dimana penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.55.267.100; (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) tergugat dapat menanggapi sebagai berikut , bahwa setelah tergugat mengganti kerugian materil penggugat maka sangat tidak beralasan hukum jika penggugat mengalami kerugian materil lagi;
6. Terhadap dalil gugatan point 17 tergugat menanggapi, bahwa sampai hari ini penggugat masih tetap mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan tergugat dimana wujud dari hubungan kerja yang baik tersebut sampai dengan jawaban ini ajukan tergugat masih merupakan karyawan tetap penggugat dan masih menerima gaji atau upah dari penggugat walau sementara tergugat diskorsing oleh tergugat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat.;
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 18 sampai dan 19 terhadap point ini Tergugat menerimanya dan tak terbantahkan lagi;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap gugatan point 20 tergugat menanggapi, bahwa karna sampai saat ini tergugat masih menjadi karyawan tetap dengan masih menerima gaji atau upah dari penggugat dengan status karyawan skorsing maka sangat tidak relevan dan beralasan hukum penggugat membawa masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dikarenakan tergugat bukan merupakan karyawan yang telah di PHK oleh tergugat akan tetapi masih berstatus sebagai karyawan tetap penggugat yang masih menerima gaji dari tergugat dengan status karyawan skorsing;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 21 sampai dengan point 26 bahwa penggugat berdalil bahwa tergugat telah melanggar *Standart Operating Procedure* hal mana perbuatan tergugat tersebut terqualifikasi dalam kategori Pelanggaran Berat sehingga telah terpenuhi alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karna alasan mendasak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1603 huruf O KUHPerduta dan dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MENS/SJ-HK/1/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 201 Ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 29 Tahun 2017 dan Nomor : 70/DPP-SP/XI/2017 Jo Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 204 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 29 Tahun 2017 dan Nomor : 70/DPP-SP/XI/2017 Jo Alenia ke-4 (empat) Bab I Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan diatas maka tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dasar hukum yang diajukan sebagai dasar gugatan oleh penggugat sangat tidak relevan dengan persoalan dimaksud oleh sebab itu dapat dikesampikan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Bahwa berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT PEGADAIAN (PERSERO) dengan SERIKAT PEKERJA PEGADAIAN telah

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



diatur secara Khusus (*Lex Specialis*) didalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.001/PHIJSK-PK/PKB/II/2018 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PEGADAIAN (PERSEROAN) DENGAN SERIKAT PEKERJA PEGADAIAN hal mana tercantum dalam Pasal 184 Ayat (4) : jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan *BERAT*, maka langsung diterbitkan SP-III Sebagai Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang berlaku selam 6 (enam) bulan dari sejak tanggal ditetapkannya Surat Peringatan tersebut, dan Ayat (5)nya : dan apabila Karyawan kembali melakukan pelanggaran dalam tenggang waktu masa berlakunya SP-III sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) maka dilakukan PHK dengan alasan PHK berupa Pelanggaran PKB meskipun jenis pengulangan pelanggaran tersebut ancaman sanksinya berupa Surat Peringatan yang lebih rendah.

- Bahwa jika mengucuk kepada ketentuan hukum (*Lex Specialis*) yang telah tergugat urai di atas jika dikaitkan dengan Fakta-fakta hukumnya dalam Gugatan Penggugat maka seharusnya tergugat mendapat sanksi hukum berupa SP-III selama 6 (enam) bulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (4) bukan sebaliknya pihak penggugat membawa masalah ini ke | Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam upaya melakukan tindakan hukum PHK terhadap diri tergugat sehingga perbuatan mana patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karna penggugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa barulah penggugat melakukan PHK terhadap diri tergugat apabila tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (5) Pasal 184 sehingga tindakan penggugat terhadap diri penggugta sangatlah *Inprosudural* dan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan point 27 dapat ditanggapi oleh Terugat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sudah mengembalikan uang milik PT. Pegadaian ( Persero ) sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh ole karenanya kami Mohon kepada Penggugat untuk membuktikan kerugian dimaksud pada

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda sidang selanjutnya ;

11. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 28 terhadap point ini Tergugat menerimanya dan tak terbantahkan lagi;

Berdasarkan uraian Tergugat dalam Jawaban pada perkara ini Maka Tergugat Memohon kepada Yang mulia majelis hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

**Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2020;**

**Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2020;**

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-16 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-9, P-10, P-15 dan P-17 adalah fotocopy dari fotocopy, yang mana bukti diberi tanda sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero) Nomor: 01 tanggal 1 April 2012, yang diberi tanda P-1 ;
2. Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Persero (PT) Pegadaian Nomor: RIS-281/MBU/S/2012, yang diberi tanda P- 2 ;
3. Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero) Nomo: 09 tanggal 13 Maret 2020, yang diberi tanda P- 3 ;

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Direksi Nomor 1054/KEP/2014 tentang Penetapan Jabatan Grade Karyawan di Lingkungan PT Pegadaian (Pesreri), yang diberi tanda P- 4 ;
5. Petikan Keputusan Pemimpin Wilayah VI. PT Pegadaian (Persero) Nomor: 04/KEP-MKS/2015, yang diberi tanda P- 5;
6. Surat Pemimpin Cabang Nusaniwe Nomor 160/11319/2017 tanggal 20 Desember 2020, tertanggal 10 Juli 1979. , yang diberi tanda P- 6;
7. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero)s yang diberi tanda P- 7 ;
8. Surat Direksi Nomor 684/0002802/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang diberi tanda P- 8;
9. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) dari Satuan Pengawas Intern (SPI) KDP Ambon Nomor: 95/R-00440.00/21, yang diberi tanda P-9;
10. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman, yang diberi tanda P- 10;
11. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diberi tanda P-11;
12. Risalah Perundingan Bipartit, yang diberi tanda P-12;
13. Risalah Penyelesaian Pemsrelihan Hubungan Industrial tanggal 24 Oktober 2019, yang diberi tanda P-13;
14. Surat dari Dinas tenaga Ketrtta Kota Ambon Nomor: 565/585/DTK tanggal 19 November 2019, yang diberi tanda P-14 ;
15. Putusan Nomor: 3/Pdt.Sus/PHI/2018/PN,Mtr, yang diberi tanda P-15;
16. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Perseri) dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2017-2019, yang diberi tanda P-16;
17. KUHAP Pasal 1603n yang diberi tanda P-17;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I :

**ARIS KURNIADI**, umur 50 tahun, tempat lahir di Tomra, tanggal lahir 17 April 1970, kebangsaan Indonesia, suku Maluku, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Batu Merah RT.0013/RW.018 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon:

- Bahwa saksi awal bekerja di PT Pegadaian pada Tahun 1993;
- Bahwa saksi sekarang bertugas sebagai pimpinan cabang Pegadaian syariah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjabat sebagai Pengelola unit Nusaniwe;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019, saksi di tugaskan sebagai Kepala Cabang Nusaniwe;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menjabat Pimpinan Cabang Nusaniwe Tergugat ditugaskan sebagai pengelola UPC OSM yang merupakan wilayah kerja dari PT Pegadaian Cabang Nusaniwe;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan pengambilan sejumlah uang pada kantor cabang pembantu unit Nusaniwe.
- Bahwa uang yang diambil oleh Tergugat adalah uang kelebihan dari hak nasabah;
- Bahwa nilai uang yang digunakan oleh Tergugat saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa uang sudah dikembalikan oleh Tergugat dan diterima langsung oleh Saksi sebagai atasan langsung Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mendapatkan penghargaan dari Saksi atas kinerjanya yang baik;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pelanggaran Tergugat di mutasikan kembali di kantor cabang Nusaniwe;
- Bahwa hingga Saksi di mutasikan oleh Penggugat pada bulan Mei 2019 sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian syariah Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan setelahnya tidak mengetahuinya lagi;

### Saksi II :

**DAVID VICTOR BAGENDA**, umur 30 tahun, tempat lahir di Ambon, tanggal lahir 15 Nopember 1990, kebangsaan Indonesia, suku Maluku, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Jl. Pulugansa No. 32 RT.002/RW.004 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di Pegadaian pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bekerja Tergugat sudah lebih dulu bekerja pada PT. Pegadaian;
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan yang paling tinggi di PT Pegadian adalah direktur Utama;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah bertugas bersama – sama dengan Tergugat di PT Pegadaian UPC OSM;
- Bahwa pada saat saksi bertugas bersama – sama dengan Tergugat diketahui bahwa Tergugat ada menggunakan uang;
- Bahwa pengambilan uang oleh Tergugat untuk keperluan nikah;.
- Bahwa terhadap Pengambilan uang yang dilakukan oleh Tergugat sehingga saksi pernah di periksa dan di BAP;
- Bahwa dari hal tersebut saksi pernah diberikan SP (surat Peneguran) karena memberikan passwordnya kepada Tergugat dan digunakan untuk pengambilan uang kelebihan lelang;

**Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;**

**Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 November 2020;**

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan tidak sah karena terkait dengan legalitas Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon yang mana dalam gugatan Penggugat tidak secara detail menjelaskan tentang legal standing pemberi kuasa dengan tidak dicantumkannya kapasitas selaku direksi dalam hal ini terkait dengan keterangan pengangkatannya sebagai direksi (legal positionnya yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon );
2. Bahwa, gugatan Obscur Libel karena dalam gugatan Penggugat untuk klosul perihal gugatan itu tertulis gugatan pemutusan hubungan kerja, sedangkan dalam kedudukan sebagai Penggugat mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat yang mana dua substansi yang memiliki makna yang berbeda, perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, jika mengacu pada fakta-fakta hukum dimana Tergugat sampai hari ini masih berstatus sebagai pegawai PT PEGADAIAN (Persero) walau sementara mendapat sanksi berupa skorsing akan tetapi Tergugat masih menerima hak-hak Tergugat sebagai karyawan PT PEGADAIAN (Persero) dengan menerima gaji dan belum di PHK hingga Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



(PHK) terhadap diri Tergugat maka sangat tidak beralasan hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak dan menyangkal Eksepsi Tergugat diatas dengan alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah semua pendapat, dalil serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA dalil Tergugat dalam Jawaban Gugatan angka 1 halaman 1, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa: "gugatan Penggugat tidak sah karena tidak menjelaskan legal standing Direksi sebagai pemberi kuasa";
3. Secara de facto, Penggugat merupakan entitas suatu subjek hukum berupa badan hukum yaitu PT PEGADAIAN (Persero), dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa PT PEGADAIAN (Persero) terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  - b. Bahwa salah satu organ Perseroan adalah Direksi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
  - d. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Direksi

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



merupakan organ Perseroan yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

- e. Kewenangan organ Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, ditegaskan kembali dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) yang mengatur sebagai berikut: “Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;
  - f. Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 53, yang diantaranya menyatakan bahwa: “Penyebutan Identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan”;
  - g. Fakta hukum bahwa Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dalam gugatan, adapun identitas Penggugat adalah Direktur SDM yang bertindak mewakili PT PEGADAIAN (Persero) merupakan subjek hukum yang sah dan memiliki legalitas hukum untuk mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero);
4. Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sah karena telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  5. Bahwa TIDAK BENAR DAN TANPA DASAR HUKUM dalil Tergugat dalam Jawaban Gugatan angka 2 halaman 1 sampai dengan halaman 2, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa: “gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena sampai saat ini Tergugat masih berstatus sebagai pegawai Penggugat dan belum dilakukan PHK sehingga tidak ada perselisihan PHK”;
  6. Bahwa faktanya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memuat posita, petitum dan dasar hukum serta menguraikan fakta hukum secara jelas dan terang benderang;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat menyangkut pada pokok perkara dan Tergugat tidak dapat menguraikan secara jelas argumentasi hukum dalam menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), maka dapat disimpulkan bahwa dalil Jawaban Gugatan sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menolak dan menyangkal Eksepsi Penggugat diatas dengan alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa tetap berpendirian pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan membantah semua pendapat ataupun dalil-dalil serta segala sesuatu yang dikemukakan sebagaimana yang tertera dalam replik Penggugat kecuali terhadap yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada replik Penggugat pada point 2 (dua), Point 3 (tiga), Point 4 (empat) dapat kami tanggapi dalam duplik ini sebagai berikut;  
Bahwa, tidak bisa dipungkiri bahwa PT Pegadaian berbentuk Perusahaan Perseroan ( Persero ) sebagaimana yang dimanatkan undang-undang nomor 40 tahun 2013 dan selanjutnya dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat 2 (dua) yang berbunyi *“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”* serta pada Pasal 1 ayat (5), *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*, bahwa terkait dengan hal inilah baik itu gugatan maupun replik Penggugat belum mampu menguraikan Etensitas direksi sebagai perpanjangan tangan dari PT. Pegadaian( Persero ) terkait dengan kewenangannya, oleh karena itu legalitas dengan kewenangannya sebagai direksi perseroaan setidaknya dapat di tuangkan dalam gugatan legal standingnya minimal nomor dan

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal surat keputusan terkait dengan pengangkatannya sebagai Direktur SDM / direksi, yang kemudian memberikan Surat kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan pertimbangan yang kami uraikan maka terhadap point 2 (dua ), point 3 ( tiga ), point 4(empat) replik Penggugat patutlah ditolak karena tidak mendasar ;

3. Bahwa, pada replik Penggugat pada point 5(lima ), point 6(enam), point 7 ( tujuh) dapat kami tanggapi dalam duplik ini sebagai berikut;

- Bahwa, gugatan Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena menurut Pasal 56 UUPPHI Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- 1) ditingkat pertama mengenai perselisihan Hak.
- 2) ditingkat pertama mengenai perselisihan PHK.
- 3) ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
- 4) ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

- Bahwa, perselisihan PHK itu timbul setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mana ada salah satu pihak tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut dengan kata lain bahwa setelah adanya PHK maka timbulah perselisihan yaitu perselisihan PHK tadi Bahwa jika mengacu pada Fakta-fakta hukum dimana Tergugat sampai hari ini masih berstatus sebagai pegawai PT PEGADAIAN (Persero) walau sementara mendapat sanksi berupa Skorsing akan tetapi Tergugat masih menerima Hak-hak Tergugat sebagai karyawan PT PEGADAIAN (Persero) dengan menerima gaji dan belum di PHK oleh PT PEGADAIAN (Persero) yang dalam Gugatan ini berkedudukan sebagai Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Tergugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 56 UUPPHI Ayat (2), berdasarkan pertimbangan

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



yang kami uraikan maka terhadap Penggugat pada Point 5 (Lima) , Point 6 ( enam ) , Point 7 ( tujuh) Replik Penggugat patutlah ditolak karena Tidak Mendasar ;

**Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;**

**Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PhI/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 September 2020, dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb, dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait dengan adanya Surat skorsing dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 30 Agustus 2019 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2019 sampai dengan adanya keputusan definitif pemutusan hubungan kerja ( PHK );

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah menguraikan dan merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan juga telah menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang mencakup : Obyek Perkara; Fakta-Fakta Hukum; Kualifikasi Perbuatan Tergugat; Uraian Kerugian dan hubungan posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan Penggugat dan telah diuraikan rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan penjelasan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat **atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*) tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sah karena terkait dengan legalitas Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon yang mana dalam gugatan Penggugat tidak secara detail menjelaskan tentang legal standing pemberi kuasa dengan tidak dicantumkannya kapasitas selaku direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat P-2 Pernyataan RUPS Luar Biasa Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian Nomor RIS-281/MBU/S/2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian Nomor 05 pada halaman 26 Tugas, Wewenang dan kewajiban Direksi Pasal 11 angka 7 terdapat fakta hukum bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat P-3 Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian Nomor SK-58/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian Nomor 09 pada angka 3 halaman 7 terdapat fakta hukum Mohammad Edi Isdwiarto merupakan salah satu anggota direksi yang menjabat sebagai Direktur SDM Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Mohammad Edi Isdwiarto selaku Direktur SDM Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Pegadaian berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo **Mohammad Edi Isdwiarto** memberikan kuasa khusus kepada 8 ( delapan ) orang karyawan Penggugat yaitu **Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., Teja Sukma Gumelar, S.H., M.Kn., Eunike Petra Rebecca Pariela, S.H., M.H., Fakhri Hidayat, S.H., Angger Prasetyo Wasposito, S.H., Fajriyanti, S.H., Bilal Bimantara, S.H., dan Eka Mulida Nasura, S.H.** dengan Nomor 101-B/00030.01/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 718/2020 tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Teja Sukma Gumelar, S.H.** salah satu penerima kuasa khusus memberikan kuasa substitusi kepada advokad **Edward Dias, S.H., M.H., Dodi Sospelisa, S.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H.,** para advokad pada kantor Law Firm Edward Dias S.H., M.H. yang berkedudukan di jalan Nazaret RT/RW 001/02 kelurahan Nusaniwe Kota Ambon dengan Nomor 102-B/00030.01/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 719/2020 tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Khusus Nomor 101-B/00030.01/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tersebut diatas penerima kuasa lebih dari satu penerima kuasa dan tidak ada

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari pemberi kuasa yang menerangkan Penerima Kuasa bisa bertindak atas nama Pemberi Kuasa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa surat kuasa substitusi nomor 102-B/00030.01/2020 tertanggal 25 Juni 2020 pemberi kuasa hanya di tandatangani oleh seorang penerima kuasa khusus nomor 101-B/00030.01/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yaitu Teja Sukma Gumelar, S.H., M.Kn., maka Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa substitusi nomor 102-B/00030.01/2020 tertanggal 25 Juni 2020 tidak sah dan penerima kuasa substitusi yaitu Edward Dias, S.H., M.H., Dodi Soselisa, S.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H., para advokad pada kantor Law Firm Edward Dias S.H., M.H. tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada Edward Dias, S.H., M.H., Dodi Soselisa, S.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H., para advokad pada kantor Law Firm Edward Dias S.H., M.H. dengan Nomor 148-B/00030.01/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 869/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat gugatan dalam perkara a quo ditandatangani oleh kuasa Penggugat Edward Dias, S.H., M.H., Dodi Soselisa, S.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H., pada tanggal 29 September 2020 yang pada saat itu belum mempunyai legal standing untuk menandatangani surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat formil surat gugatan salah satu diantaranya adalah harus ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak sah dapat di kabulkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat di kabulkan dan belum dilakukan pemeriksaan atau pertimbangan terhadap pokok perkara maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 57 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak sah;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Negara sejumlah Rp 182.000,00,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami, **Rahmat Selang, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Parulian Siahaan, S.H.**, dan **M. Ali Imron, S.T.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**PARULIAN SIAHAAN, S.H.**

**RAHMAT SELANG, S.H. M.H.**

**M. ALI IMRON, S.T.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MELIANUS HATTU, S.H.**

**Perincian biaya :**

|    |                                |           |                    |
|----|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK.....     | Rp.       | 50.000,00;         |
| 2. | Biaya Panggilan Tergugat.....  | Rp.       | 50.000,00;         |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat..... | Rp.       | 50.000,00;         |
| 4. | Meterai.....                   | Rp.       | 12.000,00;         |
| 5. | Redaksi.....                   | Rp.       | 10.000,00;         |
| 6. | Leges.....                     | Rp.       | 10.000,00;         |
|    | <b>Jumlah .....</b>            | <b>Rp</b> | <b>182.000,00;</b> |

**( Seratus delapan puluh dua ribu rupiah )**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Amb